



WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN ...


TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam memperoleh sumber pendapatan sekaligus memajukan perekonomian daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, revitalisasi dan perbaikan tata kelola perusahaan dipandang perlu untuk mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
dan  
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN  
PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang selanjutnya disebut PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya



terbagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.

8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
10. Direksi adalah organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan, serta mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
11. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
12. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
14. Kantor Cabang adalah kantor PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.
15. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
16. Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
18. Pegawai adalah pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda)

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga.



- (2) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus merupakan Kantor Pusat PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Logo PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar.

### Pasal 3

- (1) Perubahan bentuk badan hukum PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) Peraturan Daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
  - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan secara efektif dan efisien serta mampu mengelola keuangan perusahaan dengan baik;
  - d. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola yang baik; dan
  - e. mendukung peningkatan pendapatan asli Daerah.

## BAB II

### NAMA, BENTUK HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan nama BUMD yaitu PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

#### Pasal 5

Bentuk badan hukum PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.
- (2) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### BAB III KEGIATAN USAHA

#### Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) meliputi:
  - a. stasiun pengisian bahan bakar umum;
  - b. perbengkelan;
  - c. pertokoan;
  - d. kegiatan usaha di bidang produksi, jasa, dan distribusi; dan
  - e. usaha lain yang ditetapkan berdasarkan RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

#### Pasal 8

- (1) Rencana pembukaan Kantor Cabang PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi memproses pembukaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MODAL DAN SAHAM

#### Bagian Kesatu Modal

#### Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp9.562.340.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
- (2) Modal Disetor sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp5.142.340.000,00 (lima miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari Modal Dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyeteroran modal oleh pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.



#### Pasal 11

- (1) Pemenuhan Modal Dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Saham

#### Pasal 12

- (1) Pemegang Saham PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. BUMD lainnya, badan hukum lainnya, dan/atau masyarakat.
- (2) Komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen); dan
  - b. BUMD lainnya, badan hukum lainnya, dan/atau Masyarakat paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).
- (3) Perubahan atas komposisi Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) merupakan Saham atas nama.
- (2) Jenis Saham, nilai Saham, hak dan kewajiban pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
  - a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
  - b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
  - c. menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham dapat memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 15

Penambahan Modal Disetor para pemegang Saham dilakukan melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang Saham, pemindah tanganan Saham, dan duplikat Saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V ORGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Komisaris; dan
- c. Direksi.

#### Bagian Kedua RUPS

#### Pasal 18

- (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (4) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang Saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.



- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selaku pemegang Saham dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya sebagai pemegang Saham dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui mandat dan delegasi.
- (4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;
  - d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
  - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).

#### Bagian Ketiga Komisaris

#### Pasal 20

- (1) Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).



- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk:
  - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
  - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
  - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat.
- (5) Komisaris berwenang:
  - a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
  - b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
  - c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - e. meminta keterangan Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
  - g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

#### Pasal 21

- (1) Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggung jawaban Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.

#### Pasal 22

- (1) Anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Untuk pertama kali anggota Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang Saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.



- (3) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Anggota Komisaris dapat membentuk sekretariat yang dibiayai oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (5) Tugas sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Anggota Komisaris.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris paling sedikit berjumlah 1 (satu) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah komisaris lebih dari 1 (satu) orang, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.
- (3) Dalam hal Komisaris berjumlah 1 (satu) orang, Komisaris berasal dari unsur Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
- (4) Dalam hal Komisaris berjumlah lebih dari 1 (satu) orang, keanggotaan Komisaris dapat berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diutamakan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD, dan unsur independen.
- (5) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memiliki kompetensi;
  - d. memiliki reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - g. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - h. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - i. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - j. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



- (6) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
  - e. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang sehat.
- (7) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (8) Anggota Komisaris dilarang:
  - a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;
  - b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;
  - c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
  - d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Penghasilan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.

#### Pasal 25

- (1) Komisaris diberikan honorarium:
  - a. Komisaris Utama, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
  - b. anggota Komisaris, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Komisaris diberikan tunjangan:
  - a. tunjangan hari raya sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan



- b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Dalam hal Komisaris telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka Anggota Komisaris tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
  - (4) Komisaris dapat diberikan uang tantiem yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
  - (5) Komisaris dapat diberikan jasa pengabdian.
  - (6) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
  - (7) Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
  - (8) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
  - (9) Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
  - (10) Penghasilan honorarium Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

#### Bagian Keempat Direksi

##### Pasal 26

- (1) Direksi bertugas:
  - a. melaksanakan manajemen meliputi:
    1. menyusun perencanaan;
    2. pengurusan/pengelolaan; dan
    3. pengawasan kegiatan operasional.
  - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Komisaris;
  - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) kepada RUPS melalui Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, keuangan, kePegawaian,



- umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (3) Direksi berwenang:
- a. mengurus kekayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kePegawaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Komisaris;
  - d. mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - f. membuka Kantor Cabang atas persetujuan RUPS melalui Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan
  - j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam anggaran dasar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Komisaris.



- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh **seluruh** anggota Direksi.

#### Pasal 28

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang berjumlah paling sedikit 1 (satu) orang.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. kompetensi;
  - d. reputasi keuangan yang baik;
  - e. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. memahami manajemen perusahaan;
  - g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
  - h. berijazah strata satu;
  - i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
  - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
  - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
  - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- (5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
  - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan



pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Direksi dilarang:
  - a. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki Saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari Modal Disetor dan/atau menjadi pemegang Saham mayoritas di lembaga jasa keuangan perusahaan; dan
  - b. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (2) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (4) Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS.

#### Pasal 30

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

#### Pasal 31

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
  - a. gaji pokok yang besarnya:
    - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai; dan
    - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan kinerja sesuai kemampuan perusahaan;
  - c. tunjangan istri/suami dan anak;
  - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;



- e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai kemampuan; dan
  - f. tunjangan hari raya sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
- (2) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai kemampuan.
  - (3) Fasilitas kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
  - (4) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian.

#### Pasal 32

Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektifitas dan kemampuan perusahaan.

### BAB VI KEPEGAWAIAN

#### Pasal 34

- (1) Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) merupakan Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Penghasilan Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kePegawaian dan penghasilan diatur dengan Peraturan Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### Pasal 35

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan Pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai, PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rencana kerja dan anggaran tahunan.

#### Pasal 36

- (1) Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilarang menjadi anggota partai politik.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa diberhentikan dari jabatan sebagai Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

### BAB VII

#### DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

#### Pasal 37

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) wajib membayar iuran dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai yang merupakan kekayaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan pelaksanaan dana pensiun dan tunjangan hari tua ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Komisaris.

### BAB VIII

#### PERENCANAAN DAN PELAPORAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 38

- (1) Direksi menyiapkan rencana bisnis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan



- d. penetapan visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
  - (4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
  - (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

#### Pasal 39

- (1) Direksi menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
  - b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 40

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewenangan Direksi.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 41

- (1) Laporan keuangan tahunan diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.



- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditutup.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 42

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan alasannya secara tertulis.

#### Pasal 43

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direksi mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).

#### Pasal 44

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - c. laporan pelaksanaan TJSPLP;



- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
  - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
    - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    - c. laporan arus kas;
    - d. perubahan ekuitas; dan
    - e. catatan atas laporan keuangan.
  - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.
  - (4) Laporan tahunan bagi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

## BAB IX TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

### Pasal 45

- (1) Tahun buku PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Penggunaan laba perusahaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (3) Dividen PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (4) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) melaksanakan TJSLP dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (5) Penggunaan laba untuk TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

### Pasal 46

- (1) Bagian laba kepada pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Bagian laba yang menjadi bagian pemegang Saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.



## BAB X ANAK PERUSAHAAN

### Pasal 47

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari Modal Dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh RUPS;
  - b. minimal kepemilikan Saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang Saham pengendali;
  - c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan Modal Disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan Saham PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

## BAB XI PRINSIP PENGELOLAAN

### Pasal 48

- (1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) melaksanakan prinsip:
  - a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
    - 1) transparansi;
    - 2) akuntabilitas;
    - 3) pertanggungjawaban;
    - 4) kemandirian; dan
    - 5) kewajaran.



- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.
- (2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - b. mengoptimalkan nilai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - d. mendorong agar organ PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran TJSLP PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda);
  - e. meningkatkan kontribusi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (3) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

## BAB XII PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH

### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. Penyertaan Modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau



- d. hibah.
- (5) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
  - (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
  - (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 50

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan peraturan daerah.
- (2) Tata cara dan syarat pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

### BAB XIV KERJA SAMA

#### Pasal 51

- (1) PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan perusahaan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program:
  - a. kemitraan;
  - b. kerja sama operasi (*joint operation*); dan
  - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembinaan umum.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan



- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 53

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 54

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 55

- (1) Pengawasan terhadap PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilakukan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audir, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

#### Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 57

- (1) Proses penyesuaian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling



lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (PDAU) Kota Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum.
- (4) Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (5) Segala tindakan hukum Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga selama proses pendirian PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda), sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 58

- (1) Segala hak dan kewajiban Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar.
- (3) Pegawai Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang sudah ada, menjadi Pegawai PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 59

Pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 34 ayat (3) serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Komisaris, Direksi, dan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya.



BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal ...

WALI KOTA SALATIGA,

ttd



.....

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal ...  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

Ttd

.....

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...



PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA  
KOTA SALATIGA

I. UMUM

Adanya kebijakan otonomi daerah bermaksud mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditentukan oleh pelayanan aktivitas perekonomian di daerah. Aktivitas perekonomian di daerah, selain membantu perkembangan perekonomian masyarakat, juga menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BUMD merupakan salah satu institusi yang dibentuk dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran BUMD dimaksudkan tidak hanya untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga untuk memperoleh laba dan atau keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pada akhirnya, eksistensi dan peran BUMD akan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan masyarakat pada khususnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dan guna memberikan fleksibilitas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan daya saing, guna meningkatkan fungsi dan perannya untuk meraih laba, revitalisasi dan perbaikan tata kelola perusahaan dipandang perlu untuk mengubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menyesuaikan bentuk hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) dan menyikapi perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan barang dan jasa yang menjadi usaha dari Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga. Untuk itu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga urgen untuk dibentuk.



## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19



Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39



Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59



Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR ...

